

BAB II

TRANSFORMASI KURDISTAN REGIONAL GOVERNMENT (KRG) DARI GERAKAN MENJADI PEMERINTAH

Pada Bab ini penulis akan memaparkan mengenai transformasi Kurdistan Regional Government (KRG) dari gerakan (movement) menjadi pemerintah (government) *proto-state* yang dimulai dari penjelasan sejarah asal-usul Etnis Kurdi kemudian perlawanan dan perjuangan memperoleh pengakuan.

A. Asal-Usul Etnik Kurdi

Melihat latar belakang kemunculan etnis Kurdi dimasa lampau maka etnis kurdi tidak dapat disamakan bahkan digolongkan sebagai bangsa Arab, Persia maupun bangsa Turki yang berada di kawasan timur tengah. Suku Kurdi sendiri berasal dari bangsa Indo-Eropa yang mayoritas menganut Islam Sunni Ortodoks. Etnis Kurdi memiliki pakaian khas seperti celana kain *baggy* khas Kurdi (Fibri & Taufik, 2008).

Etnis Kurdi dikenal sebagai Etnis yang hidup berpindah-pindah. Mereka dikenal tangguh karena sanggup bertahan hidup di tempat yang sulit. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan mereka yang mampu berjalan puluhan kilometer, mampu melewati lereng-lereng pegunungan, berjalan naik-turun gunung tanpa makanan dan minuman dan juga terbiasa dengan suhu gunung yang dingin, oleh karena itu Etnis Kurdi dikenal dapat hidup secara berkelompok di alam (Fibri & Taufik, 2008).

Sejak 8000 tahun yang lalu, Kurdi merupakan suku yang mendiami daerah pegunungan di perbatasan negara yang sekarang dikenal sebagai Iraq, Iran dan Turki

(Nuzulian, Kebijakan Pemerintah Turki Terhadap Etnis Kurdi Setelah Penjanjian Sevres Tahun 1920, 2008). Wilayah tersebut dikenal sebagai Kurdistan. Wilayah Kurdistan terletak di sekitar 640.000 kilometer persegi dari Barat Laut Iran sampai dengan Timur Laut Irak, Timur Turki, Timur Laut Suriah dan Armenia (Gumilang, 2010).

Menurut seorang pakar Kurdi dari Universitas Harvard Profesor Mehrdad R Izady, catatan paling awal mengenai istilah Kurdi ditemukan dalam dokumen Raja Tiglath-Pileser I yang memerintah Assyria dari 1114 hingga 1076 SM. Disebutkan bahwa daerah “Qurti” yang terletak di gunung Azu merupakan salah satu wilayah yang berhasil ditaklukan oleh raja. Bagi orang-orang Akkadian, penyebutan “Kurti” digunakan untuk mereka yang tinggal di kawasan pegunungan Zagros dan Taurus Timur, sedangkan orang Babylonia menyebut mereka “Kardu” dan “Guti”. Beberapa sumber menyatakan bahwa Yahudi dan Talmud menyebut tentang bangsa “Qardium” (Nuzulian, Kebijakan Pemerintah Turki Terhadap Etnis Kurdi Setelah Penjanjian Sevres Tahun 1920, 2008).

Sementara itu, dalam catatan ekspedisi Profesor Izady tahun 401 SM, Xenophon menceritakan pertemuannya dengan orang-orang “Kardykhoi”. Dalam hal ini diikuti dengan Polybius pada tahun 130 SM yang menyebut mereka sebagai “Kyrtioi”, dan juga Strabo yang pada tahun 40 SM memasukannya ke dalam bahasa latin menjadi “Cyrtii” (Nuzulian, Kebijakan Pemerintah Turki Terhadap Etnis Kurdi Setelah Penjanjian Sevres Tahun 1920, 2008).

Menurut Profesor Izady, istilah “Kurd” sejak periode pertama Masehi mulai umum dipakai untuk menyebut siapa saja yang mendiami wilayah pegunungan dari Hormuz hingga ke Anatolia. Sejarawan Islam seperti ath-Thabari, al-Ya’qubi, al-Mas’udi, dan Yaqut, mengakui keberadaan etnis Kurdi sama seperti keberadaan etnis Arab, Parsi, Turki dan juga etnis

lainnya (Nuzulian, Kebijakan Pemerintah Turki Terhadap Etnis Kurdi Setelah Penjanjian Sevres Tahun 1920, 2008).

Dilihat dari sejarah diaspora etnis Kurdi, Kurdi mendiami wilayah pegunungan di selatan Kaukasus yang meliputi pegunungan Zagros dan Taurus yang disebut Kurdistan. Area ini meliputi bagian utara Irak, bagian barat dan barat daya Iran serta timur laut Iran yaitu Khurasan, timur laut Suriah dan tenggara Turki. Selain itu, etnis Kurdi juga dapat ditemukan di barat daya Armenia dan di daerah kantong Azerbaijan (wilayah Kalbajar, Lachin dan wilayah barat Nagorno Karabakh) (Nuzulian, Kebijakan Pemerintah Turki Terhadap Etnis Kurdi Setelah Penjanjian Sevres Tahun 1920, 2008).

Apabila ditelusuri lebih dalam dari sejarah masa lampau, etnis Kurdi merupakan etnis yang berasal dari bangsa Medes, Persia Kuno yang masuk ke Parsi (Iran) pada tahun 614 SM sampai 550 SM (Sihbudi, 1991). Setelah 14 abad kemudian, Etnis Kurdi banyak yang memeluk Islam setelah kedatangan pasukan Arab Islam yang datang dari daratan menuju daerah pegunungan Parsi (Kuncahyono, Dari Damaskus ke Baghdad, Catatan Perjalanan Jurnalistik, 2004).

Menurut Profesor Mehrdad R. Izady, sejarah etnis Kurdi terbagi menjadi empat periode. Periode *pertama* terjadi pada 6000 SM sampai 5400 SM yang disebut sebagai periode Halaf. Keberadaan periode ini dibuktikan berdasarkan penemuan arkeologi yang berbentuk seperti lukisan pada pot-pot kuno yang ditemukan di pegunungan Tell Halaf yang terletak disebelah barat Qamishli Suriah (Handayani & Bachri, 2014).

Periode *kedua* terjadi pada tahun 5300 SM sampai 4300 SM, periode ini disebut sebagai periode al-Ubaid. Nama al-Ubaid ini sendiri merupakan nama salah satu gunung di Irak Utara yang menjadi sebuah tempat ditemukannya banyak

peninggalan kuno milik suku kurdi, seperti patung-patung dan rumah yang terbuat dari bata dan lumpur. Pada periode kedua ini, mereka telah mengembangkan arsitektur-arsitektur bangunan, pertanian dan telah menggunakan sistem irigasi, arsitektur rumah-rumah berbentuk T, memiliki halaman luas, jalan-jalan berubin dan memiliki peralatan pengolahan makanan. Pada awal kehidupan mereka, pembangunan dimulai dari pedesaan besar kemudian berkembang menjadi kota-kota, kemudian memiliki kuil dan juga bangunan monumental seperti yang terdapat di Eridu, Ur dan Uruk yang merupakan peninggalan bangsa Sumeria. Penduduk U bait sendiri memberikan nama Tigris dan Euphrates untuk dua sungai utama yang terbentang dari Kurdistan ke Mesopotamia di Irak (Handayani & Bachri, 2014).

Pada periode *ketiga*, disebut sebagai zaman Hurri. Pada periode ini mereka berpindah dan berpusat di kawasan pegunungan Zogros, Taurus dan Pontun yang di dalamnya terdapat beberapa kerajaan kecil seperti Arrap'ha, Melidi, Washukani dan Aratta. Pada tahun 2000 SM suku Hiliti dan Mittani (Sindi) datang menempati Kurdistan. Pada tahun 1200 SM bangsa Arya (Indo-Eropa) datang ke Kurdistan dan melakukan invasi secara besar-besaran sehingga menyudahi kekuasaan kerajaan Hurri pada tahun 727 SM. Kemudian, muncul kerajaan baru yang disebut sebagai kerajaan Medes yang beribu kota di Ecbatana (Sekarang disebut Hamadan Iran) yang bertahan hingga tahun 549 SM. Bangsa Medes ini sendiri merupakan bangsa yang diakui oleh orang-orang kurdi sebagai nenek moyang mereka sampai sekarang (Handayani & Bachri, 2014).

Pada periode *keempat*, disebut sebagai periode Simitik dan Turkik. Pada periode ini terjadi interaksi orang-orang Mendes dengan orang Yahudi, Nasrani dan Islam (Arab) serta terjadinya asimilasi mereka dengan bangsa Turki. Hal ini ditandai dengan adanya nama kabilah seperti Karachul, Oghaz,

Devalu, Karaqich, Iva dan lain sebagainya (Handayani & Bachri, 2014).

Ada beberapa informasi tambahan mengenai asal-usul Etnis Kurdi, *Pertama*, Etnis Kurdi merupakan etnis yang berada di hulu Mesopotamia sejak ribuan tahun sila yang tepatnya menempati Pegunungan Zagaros. Dilihat dari keterangan dari para sejarawan, mereka meyakini bahwa Kurdi berasal Dari Etnis Guti. Pada tahun 3000 SM, bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang ganas dan pernah menyerbu Babilonia yang pada saat itu merupakan suatu kerajaan besar yang terletak di wilayah antara Sungai Eufrat dan Tigris yang sekarang bernama Irak (Kuncahyono, Dari Damaskus ke Baghdad, Catatan Perjalanan Jurnalistik, 2004).

Kedua, kata Kurdi pertama kali tercatat dalam tulisan kuno berbentuk baji (*cuneiform*) yang dikembangkan oleh bangsa Sumeria sekitar 3500-3000 SM. Dalam catatan lain mengungkap bahwa nama Kurdi muncul ketika abad ke-7 pada saat bangsa Kurdi berhasil diislamkan oleh Dinasti Turki Usmaniah. Catatan bangsa Sumeria yang lain juga menyebutkan bahwa bangsa Kurdi pernah berhubungan dengan bangsa yang bernama kardaka. Sementara menurut sejarawan Xenophon menyebut asal kata Kurdi berasal dari kata *Kurdakai*. Sedangkan menurut sejarah Assyria, pada masa Raja Tiglath Pileser menyebutkan ada Etnis yang bernama Kurdi-e (Kuncahyono, Dari Damaskus ke Baghdad, Catatan Perjalanan Jurnalistik, 2004).

Ketiga, dilihat dari hikayat dalam tradisi lisan Etnis Kurdi disebutkan bahwa pada masa dahulu hiduaplah seorang raja bernama Zakhak dari Persia yang ketika hidupnya pernah menjalin hubungan terlarang dengan golongan setan sehingga tumbuhlah ular ganas di bahu kanan dan kiri sang raja. Konon ular tersebut membutuhkan makanan berupa otak manusia setiap harinya. Hal tersebut menyebabkan rakyat Raja Zakhak semakin hari semakin berkurang. Oleh karena itu, untuk

mengatasin ular tersebut, pada suatu hari pendeta kerajaan menipu sepasang ular tersebut dengan memberikan otak sapi. Ketika sang ular tidak menyadari hal tersebut, rakyat Zahhak pergi ke pegunungan untuk menyelamatkan diri. Konon, rakyat yang melarikan diri ke pegunungan tersebut merupakan nenek moyang leluhur Etnis Kurdi saat ini. Kebenaran mengenai cerita tersebut tidak ada yang berani menjamin karena cerita tersebut hanyalah hikayat yang hidup dalam tradisi lisan Etnis Kurdi (Kuncahyono, Dari Damaskus ke Baghdad, Catatan Perjalanan Jurnalistik, 2004).

B. Perlawanan Dan Perjuangan Memperoleh Pengakuan

Keberadaan Etnis Kurdi yang menginginkan berdirinya negara mereka sendiri menyebabkan berbagai upaya tercipta dan berbagai usaha dilakukan oleh Etnis Kurdi di berbagai wilayah. Diaspora Etnis Kurdi yang berada pada empat negara dapat diartikan bahwa masalah ini bukan hanya merupakan masalah Etnis Kurdi di satu negara saja melainkan secara berkala menjadi masalah bersama antar negara di satu kawasan.

Di kawasan Timur Tengah, komunitas Kurdi yang berada di Irak dan Turki merupakan komunitas yang memiliki keinginan yang paling gigih dalam menuntut kemerdekaan. Hal ini disebabkan karena rezim pemerintahan di Baghdad dan Ankara tidak berperilaku adil bahkan melakukan penindasan terhadap Etnis Kurdi. Dengan demikian, konflik Etnis Kurdi merupakan salah satu konflik terlama selain konflik Palestina di Timur Tengah. Akan tetapi, perjuangan bangsa palestina hanya berhadapan dengan satu negara saja yaitu Israel, sedangkan Etnis Kurdi harus berhadapan dengan empat negara sekaligus yaitu Irak, Turki, Iran dan Suriah (Fibri & Taufik, 2008).

Perjuangan Etnis Kurdi dimulai pada tahun 1880, abad ke-19. Pemberontakan pertama dipimpin oleh Syaikh

Ubaydullah yang merupakan tokoh Kurdi, pemberontakan terjadi di provinsi Hakari yang pada saat itu berada dibawah kekuasaan Dinasti Usmaniyah Turki (Sihbudi, 1991).

Keinginan Kurdi mendirikan negara sendiri kembali lahir ketika runtuhnya Khalifah Utsmaniyah pada tahun 1918 yang membangkitkan harapan Etnis Kurdi di Irak untuk memiliki negara sendiri, akan tetapi keinginan tersebut terhalang dengan masuknya Inggris ke beberapa daerah di Mesopotamia termasuk Irak. Masuknya penjajahan Inggris tersebut turut menghalangi aspirasi Kurdi. Kenyataan pahit harus mereka terima ketika Irak merdeka sehingga menyebabkan terbaginya wilayah mereka ke dalam beberapa negara modern seperti Turki, Iran dan Suriah (Sluglett, 1976).

Kemudian ketika Perang Dunia I terjadi, ada beberapa perjanjian yang dihasilkan terkait keberadaan Etnis Kurdi. Perjanjian ini disebut Perjanjian Sevres. Perang Dunia I dimulai dengan terbunuhnya Putra Mahkota Austria pada tanggal 28 Juni 1914 yang bernama Francis Ferdinand di Sarajevo oleh Gavrilo Princip (anggota gerakan Serbia Raya). Pada saat itu ia bersama istrinya melakukan kunjungan latihan perang di daerah Bosnia. Akan tetapi latihan tersebut dianggap sebagai tantangan oleh pihak Serbia Raya (yang didukung oleh Rusia). Kemudian Austria mengirimkan ultimatum sebagai pengumuman perang kepada Serbia (Nuzulian, Kebijakan Pemerintah Turki Terhadap Etnis Kurdi Setelah Penjanjian Sevres Tahun 1920, 2008). Pihak-pihak yang terlibat di dalam perang tersebut adalah :

1. Blok Jerman (Sentral) yang terdiri atas 4 negara yaitu Jerman, Turki, Austria-Hongaria, dan Bulgaria.
2. Blok Prancis (Sekutu) yang terdiri atas 23 negara yaitu Perancis, Rusia, Itali, Inggris, Serbia, Amerika Serikat, Belgia, Rumania, Yunani, Jepang, Portugal dan lainnya.

Setelah Perang Dunia I berakhir pada 11 November 1918 yang ditandai dengan kekalahan Jerman, negara-negara yang kalah dan yang menang mengadakan perjanjian perdamaian. Salah satu perjanjian tersebut yaitu perjanjian yang melibatkan Turki dan menghasilkan Perjanjian Sevres, dimana isi dari perjanjian tersebut salah satunya memberikan otonomi kepada Kurdistan (Nuzulian, Kebijakan Pemerintah Turki Terhadap Etnis Kurdi Setelah Penjanjian Sevres Tahun 1920, 2008). Perjanjian otonomi Kurdistan tersebut tercantum dalam BAB III pasal 62 Perjanjian Sevres pada tanggal 10 Agustus 1920 yang berisi :

“A Commission sitting at Constantinople and composed of three member appointed by the British, French and Italian Governments respectively shall draft within six months from the coming into force of the present Treaty a scheme of local autonomi for the predominantly Kurdish areas lying east of the Euphrates, south of the southern boundary of Armenia as it may be here after determined, and north of the frontier of Turkey with Syria and Mesopotamia, as defined in Article 27, II (2) and (3). If unanimity cannot be secured on any question, it will be referred by members of the Commission to their Respective Governments. The scheme shall contain full safeguards for the protection of the Assyro-Chaldeans and other racial or religious minorities within these area, and with this object a Commission composed of British, French, Italian, Persian and Kurdish representatives shall visit the spot to examine and decide what reflections, if any, should be made in the Turkish frontier where, under the provisions of the present Treaty, that frontier coincides with that of Persia.”

Berdasarkan beberapa pasal dalam Perjanjian Sevres yang dilakukan antara Turki dan sekutunya, dapat disimpulkan antara lain (Nuzulian, Kebijakan Pemerintah Turki Terhadap Etnis Kurdi Setelah Penjanjian Sevres Tahun 1920, 2008) :

- a. Wilayah kekuasaan Turki diperkecil, hanya kota Konstatinopel dan sekitarnya
- b. Wilayah yang penduduknya bukan merupakan keturunan Turki harus dilepaskan
- c. Smyrna (sekarang Izmir) dan Thracia berada dibawah administrani Yunani
- d. Dardanella, Laut Marmora, Selat Bosparus harus dibuka untuk masuknya kapal-kapal dari semua bangsa.
- e. Armenia diberikan status merdeka dibawah pengawasan internasional.
- f. Memberikan jaminan otonomi bagi Kurdistan
- g. Turki memerdekakan Mesopotamia (Irak) dan Palestina (termasuk Transjordan) dan menjadi mandat Inggris; Suriah (termasuk Libanon) menjadi mandat Perancis; serta kerajaan Hijaz.

Liga Bangsa-bangsa (dalam hal ini Inggris) ingin memberikan kemerdekaan kepada bangsa Kurdi dan Armenia. Pada pasal 64 Perjanjian Sevres, salah satu isi perjanjian menyatakan bahwa Turki memberikan dukungan atas otonomi Kurdistan kepada Etnis Kurdi yang berada di sebelah timur Sungai Eufrat Irak Utara termasuk juga Kota Mosul. Akan tetapi, perjanjian ini tidak pernah diratifikasi, bahkan kawasan Mosul yang merupakan wilayah yang kaya akan minyak dimasukan kedalam wilayah territorial Irak (Gumilang, 2010).

Pada tahun 1923, Syaikh Ahmad Barzani dan Mullah Mustafa Barzani yang juga merupakan adiknya melakukan kampanye untuk mendapatkan otonomi wilayah Kurdistan Irak. Akan tetapi pada tahun yang sama, Perjanjian Sevres dibatalkan dan digantikan dengan Perjanjian Lausanne. Sejak

tahun ini setiap kebijakan yang dibuat pemerintahan Irak tidak lagi membicarakan masalah otonomi bahkan memberikan kemerdekaan Kurdi (Gumilang, 2010).

Pada tahun 1923, perjanjian Lausanne antara Turki dan blok sekutu dilakukan. Adanya perjanjian ini tidak disebutkan masalah Kurdi akan tetapi menambah dasar bagi pembentukan negara Kurdi dan perjanjian ini didasarkan adanya Perjanjian Minoritas Polandia yang dalam Artikel 39 tersebut menyatakan:

“no restriction shall be imposed on the free use by any Turkish national of any language in private intercourse, in commerce, religion, in the press, or publications of any kind, or at public meetings. Notwithstanding the existence of the official language, adequate facilities shall be given to Turkish nationals of non-Turkish speech for the oral use of language before their own courts.”

Tiga bualan setelah penandatanganan Perjanjian Lausanne berlangsung, Dewan Nasional Turki mendeklarasikan berdirinya Republik Turki. Pada tahun 1924 Turki menyetujui Konstitusi Republik Turki yang di dalamnya terdapat istilah kewarganegaraan dan warga negara disesuaikan dengan ke-Turki-an serta tidak dicantumkan etnis Kurdi maupun etnis lainnya (Nuzulian, Kebijakan Pemerintah Turki Terhadap Etnis Kurdi Setelah Penjanjian Sevres Tahun 1920, 2008).

Setelah Perjanjian Lausanne terbentuk maka wilayah Kurdistan terbagi di beberapa negara seperti Irak, Iran, Suriah dan Turki (Jude, 2017). Dengan terbaginya wilayah Kurdistan tersebut menyebabkan digagalkannya perjanjian Sevres. Sehingga sulit bagi negara-negara tersebut melepaskan wilayah mereka untuk mendirikan negara Kurdistan. Inilah

merupakan perbedaan konflik antara Kurdi dan Palestina (Sihbudi, 1991).

Beratnya Turki, Irak, Iran dan Suriah untuk melepaskan Kurdistan disebabkan karena ketakutan negara tersebut akan kehilangan kekayaan minyak yang terkandung di wilayah Kurdistan. Oleh karena itu, pada tahun 1925 Liga Bangsa-bangsa mengirikan komite pencari fakta ke provinsi Mosul (Irak Utara) untuk memutuskan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari Irak, Inggris memilih Irak dengan syarat Inggris memegang mandat untuk Irak selama 25 tahun ke depan dan untuk memastikan otonomi penduduk Kurdi. Dipilihnya Irak tersebut dikarenakan Inggris ingin membalas jasa para pejuang Arab yang ikut meruntuhkan Dinasti Ottoman (Khalifah Usmaniyah) di Turki (Rahman, 2003).

Setahun kemudian Turki dan Inggris menandatangani perjanjian yang sejalan dengan keputusan Liga Bangsa-bangsa (Northedge, 1986). Keinginan parlemen Turki menandatangani perjanjian tersebut dimaksudkan untuk perusahaan minyak Turki mendapatkan imbalah minyak Kirkuk selama 25 Tahun.

Pada tahun 1924, Provinsi Sulaymaniah yang dikuasai Kurdi jatuh ke tangan Inggris. Hal ini tidak menjadi masalah besar bagi penduduk Kurdi di Sulaymaniah karena Inggris telah meminta Monarki Irak untuk menghormati dan memberi ruang untuk Etnis Kurdi tetap menjaga budaya, bahasa dan adat istiadat mereka sampai Irak merdeka dari kolonialisasi Inggris pada tahun 1932. Pada masa inilah nasib penduduk Kurdi Irak lebih baik dibandingkan dengan dinegara lain (Fibri & Taufik, 2008).

Berdasarkan kejadian ini, Etnis Kurdi menjadikan Perjanjian Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya seperti dalam Artikel 15 Majelis Umum PBB tahun 1966 sebagai dasar perjuangan mendapatkan kemerdekaan. Artikel tersebut menyatakan bahwa hak bagi setiap orang

untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, untuk menikmati keuntungan dari kemajuan ilmiah dan penerapan-penerapannya dan untuk menikmati perlindungan atas karya ilmiah, bahasa dan artistic (Nuzulian, Kebijakan Pemerintah Turki Terhadap Etnis Kurdi Setelah Penjanjian Sevres Tahun 1920, 2008).

Pada tahun 1932, ketika Irak merdeka dari Inggris dan mendirikan pemerintahan monarki, rezim Jendral Abd al-Karim Kassem menjanjikan otonomi bagi Kurdi untuk pertama kalinya. Namun, pada saat Mullah Mustafa Barzani mulai menegaskan kedaulatan Kurdi di Kurdistan, pemerintahan Baghdad justru menyatakan perang. Sejak saat itu, sejarah pergerakan bersenjata Etnis Kurdi dengan Irak dimulai. Pergerakan tersebut menuntut otonomi penuh bagi Kurdi dalam mengelola tanah Kurdistan tanpa campur tangan pemerintah Baghdad seperti yang telah disepakati pada revolusi di Sulaymaniyah tahun 1919 (Gumilang, 2010).

Setelah pernyataan perang dikeluarkan oleh pemerintah Irak, etnis Kurdi tidak lagi memiliki keinginan untuk membentuk negara Kurdistan. Mereka hanya ingin wilayah Kurdistan otonom untuk diatur dan untuk mempertahankan identitas serta system sosial budaya mereka sendiri. Keinginan itulah yang kemudian terus diperjuangkan oleh tokoh intelektual Kurdi Mullah Mustafa Barzani seperti dengan memimpin Partai Demokratik Kurdi (KDP) bersama tokoh intelektual lainnya pada 1943. Etnis Kurdi kemudian sedikit demi sedikit berhasil mendapatkan otonomi di Irak seperti di Irbil dan Badinan (Kuncahyono, Dari Damaskus ke Baghdad, Catatan Perjalanan Jurnalistik, 2004).

Selanjutnya, pada tahun 1945 pemerintah Irak kembali menyatakan kekuasaan terhadap Kurdistan. Pernyataan tersebut menandakan otonomi yang diberikah hanya seumur jagung. Pernyataan tersebut membuat Mullah Mustafa Barzani memimpin perjuangan untuk melawan Irak. Dalam

perlawanan ini, Muallah kalah dan memaksa ia pindah ke Mahabad, Barat Laut Iran. Pada tahun 1946 Kurdi mendapat perlindungan dari Uni Soviet untuk menyelenggarakan kongres guna mendirikan Republik Kurdi. Akan tetapi, sebulan kemudian “Republik Mahabad” dibubarkan oleh pemerintah Iran. Setelah Iran merebut Mahabad, Mullah Mustafa Barzani melarikan diri ke Uni Soviet sampai pada tahun 1958 ketika revolusi Irak (Gumilang, 2010).

Pada tahun 1960, pemberontakan oleh pejuang kurdi kembali dilakukan di Irak Utara. Hal ini disebabkan penindasan terhadap Etnis Kurdi semakin parah. *Peshmerga* pada pemberontakan kali ini berhasil menguasai seluruh pegunungan di Timur Laut Irak. Pemberontakan dipimpin oleh Mullah Mustafa Barzani ini meluas ke Mosul, Arbil dan Kirkuk yang menjadi kota-kota utama Kurdistan. Oleh karena pemberontakan ini, pemerintah Baghdad membubarkan Partai Demokrasi Kurdistan dan menyatakan sebagai partai terlarang pada tahun 1961 (Kuncahyono, Dari Damaskus ke Baghdad, Catatan Perjalanan Jurnalistik, 2004).

Keringat dari perjuangan panjang Kurdi kali ini membawakan hasil. Deklarasi Maret 1970 antara Mullah Mustafa Barzani dan wakil Presiden Saddam Husein tentang perjanjian yang berisi pemerintah Irak memberikan otonomi kepada Kurdi dan mengikutsertakan Etnis Kurdi dalam pemerintahan Baghdad sepakat untuk ditandatangani. Persyaratan yang diminta pemerintah Irak yaitu Kurdi melakukan gencatan senjata dan tidak melakukan pemberontakan lagi serta persyaratan yang diminta Mullah Mustafa Barzani yaitu ia tetap menjadi komandan *Peshmerga* dan Kirkuk menjadi wilayah Kurdistan (Kuncahyono, Dari Damaskus ke Baghdad, Catatan Perjalanan Jurnalistik, 2004).

Kirkuk adalah wilayah yang dijadikan Kurdi sebagai sumber kehidupan karena kandungan minyak di dalamnya. Disamping itu, Kirkuk juga merupakan ibukota spiritual bagi

nasionalisme Kurdi (Kuncahyono, Dari Damaskus ke Baghdad, Catatan Perjalanan Jurnalistik, 2004). Akan tetapi, perdamaian tersebut ternyata gagal. Kegagalan perdamaian ini disebabkan karena Irak tidak memberikan Kirkuk sebagai wilayah kekuasaan Kurdi. Kurdi hanya menempati Arbil, dahuk dan Sulaymaniyah saja. Sedangkan Kirkuk yang merupakan penghasil 30% minyak Irak dipertahankan oleh pemerintah Irak. Hal ini juga disebabkan karena ketakutan Amerika dan Turki terhadap bangkitnya nasionalisme Etnis Kurdi di Turki Tenggara. Sehingga Amerika dan Turki berusaha menghalangi Kurdi Irak yang ingin menguasai Kirkuk dan memperluas wilayah kekuasaan mereka meliputi wilayah Mosul dengan mendukung Irak (Rahman, 2003).

Perebutan wilayah Mosul dan Kirkuk antara pemerintah Irak dengan Kurdi bukan tanpa alasan. Mosul merupakan ibukota provinsi Irak Utara. Wilayah ini memiliki daerah yang subur. Mosul merupakan daerah penghasil minyak, semen, kapas, tekstil dan gandum dan pada zaman dahulu kota ini menjadi pemberhentian para khalifah yang melakukan perjalanan dari kawasan Laut Tengah menuju India. Selanjutnya, Mosul menjadi kota yang menarik perhatian kolonialisme Inggris karena kandungan minyaknya. Mosul juga merupakan kota yang diperebutkan Irak dan Turki pada tahun 1923-1925, akan tetapi Liga Bangsa-bangsa pada tahun 1926 memutuskan Irak sebagai pemilik Mosul (Shambazy, 2003).

Selain itu, Kirkuk merupakan kota yang dibangun di tepi Sungai Khasa, di kaki Gunung Zaqqaros. Sejak jaman dulu Kirkuk disebut sebagai Beth-Gamai yang berarti tanah yang memberikan kehangatan karena kesuburannya dan banyaknya air. Alasan lainnya yang menjadikan Kirkuk sebagai perebutan yaitu ditemukannya “api abadi” yang menyala siang dan malam sejak zaman Sumeria, Babilonia dan Assiria. Penyebutan api abadi tersebut dimaksudkan untuk penyebutan minyak yang keluar dari perut bumi. Sejak jaman minyak

mentah digunakan sebagai bahan perekat dalam mendirikan tembok dan membuat jalan, bagi bangsa Babilonia minyak juga digunakan untuk senjata (Kuncahyono, Dari Damaskus ke Baghdad, Catatan Perjalanan Jurnalistik, 2004).

Kembali pada tahun 1925, dimana pada tahun ini eksplorasi tambang minyak secara sistematis dan teratur oleh Inggris dimulai. Inggris mempekerjakan 20 orang Inggris ditambah 2.500 orang Irak di wilayah Dooz-Khurmatu, Kirkuk. Diperkirakan 10 miliar barel minyak terkandung dalam perut bumi Kirkuk. Dari tempat penyulingan Bab-Gurgur untuk pertama kalinya pada tanggal 27 Oktober 1927, eksplorasi berhasil menghasilkan minyak. Hasil dari eksplorasi tersebutlah yang menyebabkan Kirkuk diperebutkan Irak dan Kurdi. Kontak senjata dan pertumpahan darah berkali-kali terjadi di wilayah ini, seperti pada tahun 1970-an dan 1988 tentara Irak menghancurkan lebih dari 3.000 kampung di wilayah Irak Utara (Shambazy, 2003).

Pada tahun 1975 pemberontakan Etnis Kurdi kembali menyulut peperangan dengan pemerintah Irak. Pihak Mullah Mustafa Barzani kalah pada perang kali ini kemudian menyingkirkannya ke perbatasan Turki dan Iran. Kekalahan tersebut menyebabkan status Kirkuk kembali menjadi belum jelas penyelesaiannya. Kurdi meminta bantuan Amerika Serikat dan Iran. AS memberikan bantuan terhadap Kurdi, akan tetapi kesepakatan antara Shah Iran Mohammad Reza Pahlevi dengan Saddam Hussein untuk tidak mendukung Mullah Mustafa mengakibatkan dihentikannya bantuan dari Washington. Bantuan yang disalurkan melalui Teheran tersebut ditutup oleh Mohammad Reza Pahlevi (Kuncahyono, Dari Damaskus ke Baghdad, Catatan Perjalanan Jurnalistik, 2004).

Dalam merespon hal tersebut, Mullah Mustafa Barzani langsung menghubungi Teheran. Mohammad Reza Pahlevi beralasan penghentian dukungan bantuan dari AS karena

untuk membangun kepercayaan Baghdad. Iran kemudian memberikan ultimatum bahwa perbatasan Iran tetap terbuka selama 30 hari untuk keluar-masuknya orang Kurdi sebelum ditutup secara permanen. Mullah Mustafa Barzani kemudian pulang kemudian melarikan diri sementara pemberontakan yang terjadi akhirnya ditumpas oleh Pemerintah Irak (Kuncahyono, Dari Damaskus ke Baghdad, Catatan Perjalanan Jurnalistik, 2004).

Pada tahun 1975 ketika Kurdi sedang dalam keadaan genting, Jalal Talabani yang merupakan mantan anggota Partai Demokratik Kurdistan mendirikan Uni Patriotik Kurdistan (PUK). Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya konflik internal dalam Kurdistan pada tahun 1978. Konflik tersebut banyak menelan korban sementara kondisi Mustafa Barzani yang tidak kuat melanjutkankarir politiknya karena usia mengharuskan ia untuk mundur pada tahun 1979 yang kemudian digantikan putranya, Massoud Barzani (Fibri & Taufik, 2008).

Keluarnya Jalal Talabani dari KDP dan mendirikan Patriotic Union of Kurdistan (PUK) kemudian mendapat dukungan dari masyarakat Kurdi. Jalal Talabani membangun dukungan dengan menjadikan PUK sebagai partai modern dengan menyebarkan surat kabar dan mengumumkan lewat jaringan radio sehingga menjangkau masyarakat dan kaum terpelajar Kurdi. Setelah mendapatkan dukungan dari Irak, pada tahun 1980-an PUK memerangi PDK (Kuncahyono, Bulan Sabit di Atas Baghdad, 2005).

Ditahun yang sama pada tahun 1980, Saddam Husein melancarkan Perang Teluk I terhadap Iran. Untuk mendapatkan dukungan Kurdi dalam melawan Iran, Irak mengeluarkan kebijakan menawarkan otonomi Kurdi kepada Talabani dengan syarat Talabani harus membela Irak. Akan tetapi, pada tahun 1986 Talabani dan Massoud Barzani membentuk aliansi antara PUK dan KDP atas permintaan Iran

(Kuncahyono, Bulan Sabit di Atas Baghdad, 2005). Saddam Husein terus mempengaruhi Jalal Talabani namun tetap gagal. Pada saat ini, Iran mendapatkan dukungan dari Kurdi Irak dan Kurdi di Iran. Berbanding terbalik dengan Irak yang justru gagal mendapatkan dukungan Kurdi. Ketika Irak menyerang wilayah Kurdistan Iran, Irak justru mendapat perlawanan dari *peshmarga* yang mendukung pasukan Khomeini. Kemudian beberapa tahun kemudian Iran menyerbu Kurdistan Irak, *peshmarga* justru mendukung Iran untuk melawan Irak. Keberhasilan Iran dalam perang merebut Kurdistan Irak pada tahun 1988 tidak terlepas dari dukungan Kurdi di Irak melawan pasukan Khomeini.

Setelah Perang Teluk selesai, Kurdi melakukan pemberontakan terhadap rezim Saddam bersama dengan kaum Arab Syiah di Selatan. Alasan dari pemberontakan ini yaitu untuk memanfaatkan situasi kekacauan di Irak. Kurdi berhasil menguasai Sulaymaniah, Erbil, Duhok, Aqra, Ranya dan Kirkuk termasuk provinsi Mosul. Akan tetapi, dalam waktu seminggu wilayah tersebut kembali dikuasai pemerintah Irak. Kurdi tidak hanya kehilangan wilayah kekuasaan akan tetapi setelah gencatan senjata antara Irak-Iran mengakibatkan Saddam Husein menyerang kembali basis *peshmarga* yang dicap sebagai penghianat. Bahkan, Etnis Kurdi dipaksa meninggalkan Kurdistan di Irak Utara (Sihbudi, 1991).

Aksi penyerangan ini mengakibatkan lebih dari satu juta orang Kurdi harus mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Turki dan Iran. Pengungsi yang bergerak menuju perbatasan Iran mendapatkan sambutan baik oleh Iran, sebaliknya pergerakan Etnis Kurdi di Turki mendapatkan penolakan sehingga menyebabkan mereka terdampar di pegunungan dan diantara mereka banyak yang mati (Gumilang, 2010).

Perlakuan buruk juga didapatkan etnis Kurdi di Irak pada tahun 1988. Pemerintah Irak melakukan kampanye

militer atau genosida yang dikenal sebagai Operasi Anfal. Pembantaian ini berawal dari tuduhan pemerintah Irak membantu Iran dalam perang Iran-Irak tahun 1980-an (VOA Indonesia, 2006). Pembunuhan terhadap etnis kurdi terjadi antara bulan februari dan september 1988 yang ditujukan kepada Kurdi karena etnis mereka (Human Rights Watch, 2006).

Aksi kampanye Anfal itu merusak 4.000 desa dan menewaskan 182.000 warga Kurdi. Dalam operasi yang sistematis tersebut, pemerintah Irak juga melakukan pengeboman, menyerang menggunakan bahan kimia dan gas terlarang, melakukan deportasi serta kamp penjara bagi Etnis Kurdi (Kompas, 2008).

Keadaan semakin buruk ketika helicopter dan pesawat tempur pemerintah Irak menjatuhkan bom gas saraf dan gas mustard di Halabja pada tanggal 16 Maret 1988 (VOA Indonesia, 2013). Kampanye ini merupakan pembantaian paling terkenal dalam kampanye Anfal terhadap penduduk Kurdi di Irak Utara. Peristiwa penyerangan dengan senjata kimia ini di sebut sebagai peristiwa Halabja, yang dilakukan pemerintah Irak dibawah rezim Saddam Husein termasuk Partai Baath. Tragedi ini bukan merupakan tragedi yang terakhir akan tetapi tragedi ini merupakan tragedi simbol pelanggaran hak asasi manusia paling buruk yang menimpa kaum Kurdi. Bahkan, setelah Saddam ditangkap, Saddam menganggap tindakan itu benar dengan alasan bahwa Etnis Kurdi yang sebenarnya mencuri tanah Irak (Fibri & Taufik, 2008).

Tragedi Halabja diambil dari nama desa tempat terjadinya peristiwa jatuhnya bom gas yang dilakukan Irak. Halabja merupakan tempat yang mayoritas penduduknya Etnis Kurdi yang ada di provinsi Sulaymaniyah. Pada hari pertama pengeboman 5.000 orang tewas kemudian pada hari kedua 12.000 warga tewas dan sekitar 7.000-10.000 penduduk

lainnya mengalami luka terkena paparan gas. Sementara 2,25 juta penduduk yang selamat dari pengeboman mengalami *claustrophobia* dan beberapa penduduk lainnya meninggalkan desa untuk mengungsi di wilayah yang aman dari serangan bom. Penduduk yang selamat tidak serta merta selamat dari dampak pengeboman, akan tetapi penduduk yang selamat umumnya mengalami gejala yang disebabkan keracunan gas Mustrad seperti buta, luka bakar, cacat, dan sesak napas (Gumilang, 2010).

Kota Halabja dijadikan sasaran penjatuhan bom kimia karena disebabkan beberapa alasan, seperti *Pertama* Halabja merupakan wilayah yang dihuni bangsa non-Arab dan sebagian besar beretnis Kurdi yang jauh dari penduduk Sunni dan pangkalan militer Irak, akan tetapi dekat dengan Iran. Akibat dari serangan Anfal di wilayah Kurdi lainnya, para penduduk Kurdi berdatangan ke Halabja sehingga jumlah penduduk Kurdi pada saat itu meningkat. Hal tersebut menyebabkan Etnis Kurdi banyak terkena dampak penggunaan bahan kimia dan tidak merugikan basis kekuatan Irak atau Saddam Husein sendiri. *Kedua*, wilayah Halabja merupakan salah satu wilayah basis kekuatan *peshmerga* yang merupakan tentara Kurdi yang sering melakukan pemberontakan dan yang pernah menyulitkan Irak dalam melawan Iran pada perang yang hamper selama tiga puluh tahun terjadi. *Ketiga*, Saddam Husein melakukan pengeboman untuk mencegah Halabja jatuh ke tangan Iran, hal ini disebabkan karena kawasan tersebut terletak tujuh kilometer sebelah timur Danau Darbandikhan yang merupakan bendungan sumber air yang akan memasok air bagi ibukota Irak, Baghdad (Gumilang, 2010).

Pada tahun 1991, menyusul serangan genosida yang dilakukan Saddam Husein yang melawan Kurdi di akhir 1980-an, Amerika Serikat, Inggris dan Prancis memberlakukan zona larangan terbang (*no-fly zone*) di atas udara Irak Utara. Pelarangan ini disebabkan untuk membendung arus pengungsi

Kurdi yang besar ke Turki dan menciptakan tempat perlindungan atas kejahatan kemanusiaan di Irak Utara (Torelli, 2016). Pelarangan ini menyebabkan Kurdistan dapat mengatur diri mereka sendiri dengan mandiri. Pada tahun 1992, Kurdistan Regional Government berhasil membangun sebuah negara *de facto* yang terbukti stabil dan aman dibandingkan Irak (Jude, 2017).

Menyusul terjadinya Perang Teluk pada 1991, AS mendukung pembentukan Kurdistan Regional Government yang otonom dari Irak dan secara efektif membangun pemerintahan Kurdi secara *de facto*. Dukungan terhadap Kurdi tersebut meningkat ketika AS melihat dan menyadari bahwa Kurdi merupakan sekutu yang kuat dan berpotensi efektif untuk menghapus rezim Saddam Husein. Ditambah lagi dengan terciptanya Perjanjian Washington pada 1998, yang dimana adanya perjanjian ini dapat menengahi konflik antara dua partai Kurdi dan membagi dua kekuasaan Kurdistan menjadi dua ruang kendali partai (Torelli, 2016).

Aliansi antara Amerika Serikat dan Kurdi Irak semakin menguat pada tahun 2003, ketika Kurdi membiarkan AS masuk ke wilayah Kurdistan dan memberi dukungan terhadap invasi Irak oleh AS untuk menggulingkan Saddam Husein. Kinerja yang kuat dan kesetiaan bangsa Kurdi membuat mereka dihormati otonomi secara penuh oleh AS. Hubungan Kurdi dengan Irak tetap tegang. Berbeda dengan Kurdi yang telah berhasil menciptakan persahabatan yang mengesankan dengan AS. Meskipun demikian Amerika Serikat secara konsisten menentang kemerdekaan Kurdi dengan alasan akan merusak pembangunan perbatasan dengan Irak serta Amerika Serikat sudah berkomitmen untuk melestarikan negara Irak. Oleh karena alasan tersebut, sampai sekarang AS enggan untuk memberikan bantuan militer langsung kepada Kurdi (Torelli, 2016).

Berbagai harapan Kurdi yang ingin mereka dapatkan juga yaitu seperti terlepas dari ketergantungan secara ekonomi

dengan pemerintah Irak. Keinginan tersebut akan menyebabkan keadaan ekonomi yang stabil di wilayah Kurdi, kondisi ini berbanding terbalik dengan wilayah Irak lainnya yang masih berada dalam taraf kemiskinan, namun masalah perekonomian yang utama dihadapi oleh KRG adalah tingkat ketergantungan terhadap pendapatan minyak yang berasal dari pemerintah Irak yang masih sangat tinggi. Pendistribusian dana per bulan yang dikirim oleh Irak sangatlah penting bagi KRG, hal ini disebabkan karena upah kerja yang akan dibayarkan ke masyarakat bergantung pada aliran dana dari Irak tersebut (Pollock, 2008).

Jika penundaan aliran dana dari Baghdad terjadi maka pemerintah KRG akan mengalami kekurangan anggaran untuk membayar pejabat negara, anggaran belanja militer serta keperluan lainnya. Hal ini terjadi berkali-kali pada dua tahun silam. Meskipun wilayah KRG yang kaya akan sumber daya minyak dan gas akan tetapi pembagian pendapatan didominasi oleh pemerintah pusat Irak dengan 83% untuk Baghdad dan 17% untuk pemerintah KRG (Jamilah, 2018).

Dari berbagai perlakuan dan perilaku buruk yang didapatkan KRG diatas, mendorong keinginan KRG untuk mendirikan negara sendiri, ditambah lagi dengan keberhasilan KRG dalam membangun negara *de facto* yang terbukti stabil dan aman dari pada negara induknya Irak setelah diberikannya otonomi pada tahun 2005. Alasan keberhasilan KRG dalam membangun negara *de facto* yaitu ketika munculnya dukungan koalisi dalam negeri antara PUK dan PPK serta dukungan koalisi eksternal seperti Amerika Serikat dan Turki (Jude, 2017).

Keberhasilan tersebut seperti menyediakan keamanan bagi masyarakat, pembangunan infrastruktur, terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan barang publik (Jude, 2017), sehingga mereka berpendapat bahwa mereka bisa berdiri diatas kaki sendiri. Hal inilah yang merupakan sebab

dilakukannya upaya memperoleh pengakuan oleh Kurdistan Regional Government.

C. Status Pengakuan

Konsep Pengakuan Negara (*concept of State Recognition*) merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan status pengakuan Kurdistan Regional Government. Menurut kamus hubungan internasional, kata *state recognition* merupakan pengakuan terhadap keberadaan sebuah negara seperti pada saat terbentuknya sebuah negara baru (Ashari, 2015). Atau dapat diartikan, *Recognition Of States* merupakan proses yang menjadikan sebuah unit politik menjadi warga internasional dan diterima oleh negara lain sebagai anggota baru masyarakat internasional. Sekali pengakuan terhadap negara diperoleh, maka status ini akan berlaku kekal meskipun terjadi perubahan di dalam organisasi internal atau dalam pemerintahan sepanjang kedaulatan negara tersebut masih berlanjut (Plano & Olton, 1982).

Pengakuan terhadap negara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara *de facto* dan *de jure*, pengakuan *de facto* merupakan suatu pengakuan sementara dalam waktu tidak terbatas dari pemerintah suatu negara terhadap regim tertentu yang dianggap terbukti menjalankan kekuasaan pemerintah di wilayah negara kedua (Plano & Olton, 1982). Pengakuan secara *de facto* dapat dilakukan melalui kebijakan yang mengindikasikan bahwa secara faktual negara tersebut ada (Ashari, 2015).

Sedangkan pengakuan *de jure* merupakan suatu pengakuan lengkap dan menyeluruh dari suatu pemerintah pada pemerintahan lainnya. Jika sekali pengakuan *de jure* diberikan dan timbul masalah dalam pemerintahan tersebut, maka perwakilannya tidak akan diabaikan dan pengakuan tidak dapat ditarik kembali (Plano & Olton, 1982).

Pengakuan secara *de jure* dapat dilakukan dengan pernyataan resmi atau perjanjian dan umumnya diterapkan melalui hubungan diplomatik antar kedua negara. Oleh karena itu, pengakuan masyarakat internasional sangat penting untuk sebuah entitas menjalankan peran dan fungsi sebagai negara dalam kehidupan bernegara. Sehingga pengakuan masyarakat internasional dipandang sebagai salah satu syarat utama terbentuknya sebuah negara (Ashari, 2015).

Berbicara mengenai kedaulatan negara, tidak dapat dipisahkan dengan konflik dalam negeri yang semakin hari semakin transformatif. Kondisi keamanan serta berbeda pendapat juga mempengaruhi kondisi internal sehingga terjadi konflik dalam negeri. Hadirnya keinginan salah satu bangsa untuk memiliki negara *de facto* dalam suatu negara berdaulat muncul sebagai subjek kajian dalam disiplin ilmu hubungan internasional setelah Perang Dingin. Setelah runtuhnya Uni Soviet dan Yugoslavia pada akhir Perang Dingin, pengakuan dari beberapa negara baru muncul untuk menentukan nasib sendiri di wilayah mereka. Klaim atas wilayah dan hak sejarah yang mereka miliki menyebabkan tudingan separatis hadir. Sebagai respon terhadap tuduhan tersebut, banyak timbul berbagai macam tuntutan hak. Lebih paranya lagi muncul perlawanan separatis dengan menggunakan cara fisik digunakan, hal ini terjadi akibat berbagai keinginan serta hak rakyat didalamnya tidak terpenuhi. Namun, hal ini berbeda dengan munculnya perjuangan dari negara *de facto*.

Negara *de facto* dapat dilihat sebagai tahap yang lebih maju dari perjuangan separatis. Dengan kata lain, negara *de facto* merupakan gerakan pembebasan nasional yang memiliki tujuan yang sama dengan gerakan separatis. Akan tetapi, negara *de facto* memiliki strategi yang berbeda. Membangun negara (*state-building*) merupakan strategi yang dipilih dari pada penggunaan kekerasan terhadap pemerintah pusat. Raja Charles berpendapat, "*the territorial separatists of the early 1990s have become the state builders of the early 2000s*,

creating de facto countries whose ability to field armed forces, control their own territory, educate their children, and maintain local economies is about as well developed as that of the recognized states of which they are still notionally a part.” (Voller Y. , 2012) peristiwa ini serupa dengan perjuangan Kurdistan yang terjadi di Irak Utara.

Perjuangan yang dilakukan oleh Kurdistan Regional Government bertujuan untuk menuntut otonomi sampai dengan tuntutan kemerdekaan. Keinginan mereka untuk memiliki negara sendiri menyebabkan mereka melakukan berbagai macam cara, perlakuan yang tidak baik dari pemerintah pusat juga kerap didapatkan. Mulai dari berbagai macam pemberontakan seperti pada tahun 1923, pernyataan perang oleh Irak, perlakuan Irak terhadap KRG yang mendukung Iran pada Perang Iran-Irak, kampanye Anfal, pembantaian etnis Kurdi dengan menggunakan senjata kimia pada tahun 1982 dan lain sebagainya. Sampai pada tanggal 5 April 1991, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengeluarkan resolusi 688 yang mengutuk Irak karena penindasan terhadap rakyatnya. Dengan demikian, dokumen ini menjadi dokumen resmi DK PBB pertama yang menyebutkan Kurdi secara eksplisit. Meskipun DK PBB tidak mendefinisikan misi secara jelas, pasukan Amerika, Inggris dan Prancis mendirikan zona larang terbang di Irak Utara mencakup Sulaymaniyah, Erbil dan Dohuk. (Voller Y. , 2012). Pada tahun yang sama, tahun 1991 Kurdi Irak mendapatkan otonomi khusus dari pemerintah pusat setelah mendapatkan desakan internasional seperti negara tetangga maupun Dewan Keamanan PBB (Hapsari, 2012).

Pada tahun 2003, Amerika Serikat berhasil bekerjasama dengan Kurdi untuk menurunkan Saddam Hussein sebagai presiden Irak. Jalal Talabani yang merupakan pemimpin PUK berhasil melakukan penawanan terhadap Saddam Hussein. Oleh karena itu, Jalal Talabani diangkat sebagai Presiden Dewan Pemerintah Interim Irak. Kemudian Jalal Talabani juga

terpilih sebagai Presiden Irak pada tahun 2005-2006 (Hapsari, 2012). Kekuasaan Kurdi dalam pemerintah semakin kuat. Dengan demikian, Kurdistan dapat menjalankan otonominya secara legal sesuai dengan *Transitional Administrative Law (TAL)*, *TAL* merupakan dasar hukum pemberian mandat otonomi bagi Kurdistan yang tertuang dalam dalam Konstitusi Irak tahun 2005, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Konstitusi Irak pasal 54, 55 dan 115 (Shallcross, 2015).

Pemberian otonomi bagi Kurdistan benar-benar sudah dilakukan, dibuktikan dengan adanya peraturan yang mengatur hak dan ketentuan lainnya bagi Kurdistan. Dengan diberikannya otonomi yang juga diakui Amerika Serikat dan negara tetangga maka status KRG sebagai daerah otonom masih sebagai negara *de facto*. Dalam hal ini, untuk pertama kalinya pemerintah Baghdad mengakui KRG sebagai badan hukum, yang dimana memungkinkan negara-negara, organisasi internasional, LSM dan perusahaan multinasional dapat berinteraksi langsung dengan KRG dalam berbagai macam hal selain ketentuan-ketentuan yang berada dibawah otoritas pemerintah Irak.